



## **Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. - Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. - Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas; - Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
3. - Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;
4. - Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

### **Waktu Penyelesaian**

10 Hari

Paling lama 10 hari kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

### **Pengaduan Layanan**

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT



JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDANG RANGAS MAMUJU 91511 91511 04262325088

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas - Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas, Kanwil, Ditjen Pas, dan/atau Kementerian; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas, Kakanwil, Dirjen Pas, dan/atau Menteri; - KepalaBapas, KepalaKanwil, Dirjen Pas, dan / atau Menteri menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan /atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.